



DINAMIKA HUKUM ADAT LAMPUNG DALAM SISTEM SOSIAL: KAJIAN EMPIRIS TERHADAP NILAI PIIL PESENGGIRI PADA MASYARAKAT ABUNG SIWO MEGO

Shintya Rahmanda Putri, Zainudin Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: sintiaramandaputri@gmail.com

Abstract: Penelitian ini menelaah dinamika hukum adat Lampung dalam masyarakat Pepadun dengan menitikberatkan pada nilai-nilai filosofis dan sosial Piil Pesenggiri sebagai dasar moral dan pedoman kehidupan masyarakat. Hukum adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan tradisional, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup (living law) yang mengatur interaksi sosial, penyelesaian konflik, dan pembentukan identitas budaya. Melalui pendekatan empiris normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai adat tersebut diterapkan dan dilestarikan di kalangan masyarakat Abung Siwo Mego. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi Piil Pesenggiri yang mencakup nilai kehormatan (piil), keramahaman (nemui nyimah), keterbukaan sosial (nengah nyappur), serta gotong royong (sakai sambayan) tetap menjadi landasan moral yang kokoh dalam menjaga keharmonisan sosial. Keberlanjutan nilai-nilai ini membuktikan bahwa hukum adat Lampung Pepadun tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Keywords: Lampung customary law, Piil Pesenggiri, Abung Siwo Mego, social values, Pepadun tradition.

Abstrak: Penelitian ini menelaah dinamika hukum adat Lampung dalam masyarakat Pepadun dengan menitikberatkan pada nilai-nilai filosofis dan sosial Piil Pesenggiri sebagai dasar moral dan pedoman kehidupan masyarakat. Hukum adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan tradisional, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup (living law) yang mengatur interaksi sosial, penyelesaian konflik, dan pembentukan identitas budaya. Melalui pendekatan empiris normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai adat tersebut diterapkan dan dilestarikan di kalangan masyarakat Abung Siwo Mego. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi Piil Pesenggiri yang mencakup nilai kehormatan (piil), keramahaman (nemui nyimah), keterbukaan sosial (nengah nyappur), serta gotong royong (sakai sambayan) tetap menjadi landasan moral yang kokoh dalam menjaga keharmonisan sosial. Keberlanjutan nilai-nilai ini membuktikan bahwa hukum adat Lampung Pepadun tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Kata kunci: Hukum Adat Lampung, Piil Pesenggiri, Abung Siwo Mego, Nilai Sosial, Pepadun.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dari Sabang hingga Merauke, setiap suku memiliki adat istiadat, norma sosial, dan hukum tidak tertulis yang menjadi pedoman hidup. Salah satu sistem hukum adat yang masih eksis dan berperan penting hingga saat ini adalah Hukum Adat Lampung, khususnya yang berkembang di kalangan masyarakat Pepadun. Sistem ini tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga membentuk pola moral, struktur kepemimpinan, dan tatanan sosial masyarakat Lampung¹.

Hukum adat Lampung berakar pada nilai-nilai filosofis yang disebut Piil Pesenggiri, yaitu sistem etika yang menekankan kehormatan diri (piil), keramahaman (nemui nyimah), keterbukaan sosial (nengah nyappur), dan semangat gotong royong (sakai sambayan). Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral bagi masyarakat Lampung dalam menjaga keharmonisan dan martabat sosial. Piil Pesenggiri bukan hanya konsep budaya,

¹ Hadikusuma, Hilman. (2021). Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumnus

melainkan norma sosial yang hidup dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat sebagai bagian dari identitas diri dan kehormatan keluarga². Dalam konteks sosial, hukum adat Lampung memiliki peranan penting dalam menciptakan keteraturan, penyelesaian konflik, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal.

Melalui lembaga adat seperti penyimbang dan saibatin, masyarakat Pepadun menjalankan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa. Prinsip ini sejalan dengan asas-asas keadilan restoratif yang lebih mengutamakan perdamaian dan keseimbangan daripada sanksi hukuman. Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan terhadap keberlangsungan nilai-nilai hukum adat. Perubahan sosial, arus migrasi, serta pengaruh budaya luar menyebabkan pergeseran pemahaman terhadap Piil Pesenggiri. Meskipun demikian, semangat menjaga kehormatan, kesopanan, dan solidaritas sosial masih tetap menjadi inti kehidupan masyarakat Lampung hingga kini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali kembali makna dan fungsi Piil Pesenggiri sebagai sistem nilai sosial yang menopang dinamika hukum adat Lampung dalam kehidupan masyarakat Pepadun, khususnya di wilayah Abung Siwo Migo³.

Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika hukum adat lampung dalam sistem sosial Masyarakat pepadun, khususnya pada komunitas Abung Siwo Mego ditinjau dari nilai-nilai filosofi piil pesenggiri sebagai dasar moral dan tatanan sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif, yaitu metode yang memadukan kajian hukum normatif (berdasarkan peraturan dan doktrin hukum) dengan data empiris yang diperoleh dari pengamatan terhadap praktik sosial di masyarakat adat Lampung. Pendekatan ini digunakan karena hukum adat bukanlah hukum tertulis semata, melainkan hukum yang hidup (*living law*) yang dijalankan berdasarkan kesadaran dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Metode normatif digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan yang menjadi dasar pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, seperti Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ketiga peraturan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan observasi terhadap pelaksanaan hukum adat di lingkungan masyarakat Abung Siwo Migo, wilayah adat Pepadun yang dikenal masih memegang teguh nilai-nilai Piil Pesenggiri. Data diperoleh

² Dewi,Ratna.(2022).Piil Pesenggiri's Actualization as Philosophy Lampung.Jurnal Kebudayaan Lokal dan Hukum Adat,Vol.5,No.2

³ Pranoto,S.(2024).Kearifan Lokal dan Identitas Sosial di Lampung.Jakarta:Rajawali Pers

melalui wawancara dengan tokoh adat, pemangku budaya, dan penimbang marga, serta dokumentasi kegiatan adat seperti upacara begawi dan cangget.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Adat dalam Masyarakat Lampung

Hukum adat Lampung merupakan seperangkat norma sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Ia tidak tertulis dalam bentuk undang-undang, tetapi ditaati dengan kesadaran kolektif sebagai panduan moral dan identitas sosial. Masyarakat Lampung, khususnya kelompok Pepadun, menjadikan hukum adat sebagai dasar dalam mengatur hubungan antarindividu, keluarga, serta komunitas adatnya.

Adat sebagai salah satu bentuk kearifan lokal mencakup nilai, kebiasaan, lembaga sosial, dan hukum adat yang hidup dalam suatu komunitas. Ketika adat disertai dengan sanksi, ia berfungsi sebagai hukum adat yang mengikat, sedangkan adat tanpa sanksi disebut adat kebiasaan yang diwariskan lintas generasi. Apabila adat tidak dijalankan, akan timbul ketidakseimbangan sosial yang dapat memunculkan sanksi tidak tertulis bagi individu yang dianggap menyimpang⁴.

Hukum adat memiliki dimensi sosial, spiritual, dan etika yang saling terkait, sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa hukum adat merupakan refleksi dari kepribadian bangsa Indonesia yang tumbuh dari nilai dan kebiasaan hidup masyarakat⁵. Hukum adat tidak hanya menata kehidupan sosial, tetapi juga mengandung sistem nilai yang menjadi dasar identitas kolektif masyarakat lokal. Menurut Soekanto, hukum adat adalah hasil dari proses panjang internalisasi norma dan nilai dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dilembagakan menjadi pedoman perilaku⁶. Ia tidak statis, melainkan selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Pandangan ini sejalan dengan Nurjaya yang menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia memberi ruang bagi eksistensi hukum adat untuk tetap hidup berdampingan dengan hukum negara⁷.

Dalam konteks masyarakat Lampung, hukum adat berpadu dengan nilai-nilai filosofis Piil Pesenggiri, yang berfungsi sebagai fondasi moral dan sosial. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri (piil), menjalin keramahan (nemui nyimah), keterlibatan sosial (nengah nyappur), serta gotong royong (sakai sambayan)⁸. Falsafah ini mencerminkan pandangan hidup yang menempatkan keseimbangan sosial di atas kepentingan individual, sebagaimana disampaikan oleh Dewi dan Sibarani yang menyebut kearifan lokal sebagai “penjaga harmoni sosial” dalam struktur budaya Indonesia.

⁴ Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Ubl Press.

⁵ Soekanto, Soerjono. (2019). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

⁶ Hadikusuma, H. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni

⁷ Nurjana, I. Nyoman. (2021). *Pluralisme Hukum dan Hukum Adat di Indonesia*. Malang: UB Press

⁸ Napitu, A. C. S. (2025). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Memperkuat Identitas Dan Solidaritas Sosial Di Lampung Pada Era Globalisasi*.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa setiap adat istiadat memiliki fungsi ganda: sebagai sistem norma dan sistem simbolik yang memperkuat rasa kebersamaan⁹. Dalam masyarakat Lampung, fungsi ini tampak dalam ritual adat seperti begawi dan cangget, yang bukan sekadar seremoni budaya, melainkan juga sarana mempertegas status sosial dan tanggung jawab moral seseorang di hadapan masyarakat adat. Hal ini juga ditegaskan oleh Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki legitimasi kuat karena berakar pada kesadaran sosial, bukan sekadar pada peraturan tertulis¹⁰.

Sementara itu, Tualeka menyebut kearifan lokal sebagai “penyangga stabilitas sosial” karena menjadi mekanisme adaptif dalam menghadapi perubahan zaman¹¹. Oleh karena itu, eksistensi hukum adat Lampung tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan moralitas sosial. Dalam pandangan Rasjidi dan Wyasa Putra, hukum adat memiliki fungsi pendidikan hukum (legal culture education) karena melalui praktiknya masyarakat belajar mengenai nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab¹². Dengan demikian, hukum adat Lampung menjadi lebih dari sekadar norma sosial ia adalah sistem nilai yang membentuk kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dari pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada budaya lokal.

Nilai-Nilai Sosial dan Budaya dalam Hukum Adat Lampung

Filosofi Piil Pesenggiri memuat empat pilar utama yang menjadi landasan moral masyarakat Lampung, yaitu:

1. Piil (Harga Diri dan Kehormatan) – setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Pelanggaran terhadap nilai ini dianggap mencemarkan nama baik marga dan masyarakat adat.
2. Nemui Nyimah (Keramahan dan Keterbukaan) – mengajarkan nilai sopan santun, menghormati tamu, serta membangun hubungan sosial yang harmonis.
3. Nengah Nyappur (Keterlibatan Sosial) – mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan komunal dan berbaur tanpa kehilangan identitas diri.
4. Sakai Sambayan (Gotong Royong dan Solidaritas) – menanamkan semangat tolong-menolong sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian sosial.

Nilai-nilai tersebut memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai pedoman etika dan alat kontrol moral. Dalam masyarakat Abung Siwo Migo, nilai Piil Pesenggiri terwujud dalam kegiatan adat seperti begawi, cangget, dan upacara perkawinan yang sarat makna solidaritas dan penghormatan. Ratna Dewi 2022 menegaskan bahwa Piil Pesenggiri

⁹ Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra. (2020). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.

¹⁰ Rahardjo, S. (2017). *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹¹ Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹² Tualeka, Achmad. (2020) *Kearifan Lokal dan Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press

adalah filosofi moral yang membentuk karakter masyarakat Lampung menjadi pribadi yang beradab, beretika, dan bertanggung jawab sosial¹³.

Struktur dan Fungsi Lembaga Adat Pepadun

Lembaga adat dalam masyarakat Pepadun berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan, pengawasan sosial, dan penyelesaian sengketa. Struktur lembaga adat bersifat hierarkis, terdiri atas penimbang (pemimpin adat), kepala marga, dan tua-tua adat yang bertugas menjaga tatanan nilai dan norma adat. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah adat (pepadun) yang menekankan mufakat sebagai wujud keadilan restoratif. Lembaga adat tidak hanya memutuskan perkara, tetapi juga mendidik masyarakat agar menaati nilai-nilai moral. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Pepadun merupakan bentuk nyata dari sistem demokrasi tradisional yang menjunjung musyawarah, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Adat Lampung

Penyelesaian konflik dalam masyarakat Lampung dilakukan melalui mekanisme adat yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial, bukan hukuman. Prosesnya dilakukan dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh para penimbang dan pihak-pihak yang berselisih. Tujuannya adalah memulihkan kehormatan (piil) serta menjaga keseimbangan sosial di komunitas. Pelanggaran adat biasanya dikenai denda adat (hukuman dau) atau kewajiban moral untuk meminta maaf secara terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam hukum modern, di mana penyelesaian lebih diarahkan pada pemulihan daripada pembalasan.

Tantangan dan Upaya Pelestarian Nilai Hukum Adat Lampung

Dalam perkembangan sosial saat ini, keberlangsungan hukum adat Lampung menghadapi berbagai tantangan seperti urbanisasi, modernisasi, dan penurunan minat generasi muda terhadap kegiatan adat. Banyak nilai-nilai Piil Pesenggiri mulai tergerus akibat gaya hidup pragmatis dan pengaruh budaya luar. Namun demikian, sejumlah upaya telah dilakukan untuk menjaga eksistensi hukum adat, antara lain:

1. Integrasi dalam pendidikan lokal, melalui muatan pelajaran “Budaya Lampung” di sekolah.
2. Digitalisasi arsip adat, guna mendokumentasikan tradisi lisan menjadi literatur tertulis.
3. Revitalisasi lembaga adat, agar tetap berperan dalam penyelesaian sengketa dan pembinaan moral masyarakat¹⁴.

Relevansi Hukum Adat Lampung dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat Lampung memiliki relevansi kuat dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Prinsip Piil Pesenggiri sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-

¹³ Ibid

¹⁴ Pranoto,S.(2024).Kearifan Lokal dan Identitas Sosial di Lampung.Jakarta:Rajawali Pers

2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial). Hukum adat ini mengandung unsur keadilan distributif dan solidaritas sosial yang menjadi inti hukum nasional. Selain itu, nilai musyawarah dan gotong royong dalam hukum adat Lampung juga menjadi dasar bagi sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif.

Analisis Yuridis terhadap Pengakuan Hukum Adat Lampung

Secara yuridis, pengakuan terhadap hukum adat Lampung didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Meski telah diakui secara normatif, implementasi hukum adat masih terbatas karena sebagian lembaga adat belum memiliki legitimasi formal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan di tingkat daerah untuk memperkuat kedudukan hukum adat sebagai lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa sosial dan pembinaan moral masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Lampung merupakan sistem nilai sosial, moral, dan budaya yang hidup (living law) di tengah masyarakat. Hukum adat ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga kehormatan, keadilan, dan keseimbangan sosial masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Piil Pesenggiri yang mencakup piil (kehormatan diri), nemui nyimah (keramahan), nengah nyappur (partisipasi sosial), dan sakai sambayan (gotong royong) tetap menjadi fondasi moral masyarakat Lampung, sekalipun menghadapi arus modernisasi dan globalisasi.

Secara empiris, masyarakat Abung Siwo Migo masih mempertahankan penerapan hukum adat dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan sosial melalui musyawarah (pepadun). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung memiliki relevansi yang kuat dengan konsep keadilan restoratif modern, karena lebih menekankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan sanksi hukuman.

Dalam konteks nasional, hukum adat Lampung juga memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari pluralisme hukum Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mempertegas bahwa nilai-nilai lokal seperti Piil Pesenggiri merupakan sumber moral dan etika hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan adat, dokumentasi hukum adat secara tertulis, serta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat agar hukum adat Lampung dapat terus hidup, berkembang, dan berfungsi dalam menjaga keharmonisan sosial serta kepribadian hukum bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. (2022). Piil Pesenggiri's Actualization as Philosophy Lampung. Jurnal Kebudayaan Lokal dan Hukum Adat, 5(2).
- Hadikusuma, H. (2021). Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni.

- Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Pers. Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. (2022). Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Bandung: Mandar Maju.
- Napitu, A. C. S. (2025). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Memperkuat Identitas Dan Solidaritas Sosial Di Lampung Pada Era Globalisasi. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(12), 381-390.
- Nurjaya, I. Nyoman. (2021). Pluralisme Hukum dan Hukum Adat di Indonesia. Malang: UB Press.
- Pranoto, S. (2024). Kearifan Lokal dan Identitas Sosial di Lampung. Jakarta: Rajawali Pers. Rahardjo, S. (2017). Hukum dalam Perspektif Sosiologi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sibarani, Robert. (2020). Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Kajian. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Soekanto, Soerjono. (2019). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tualeka, Achmad. (2020). Kearifan Lokal dan Hukum Adat di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wignjodipuro, Surojo. (2017). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Pers.